



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN BHAYANGKARA 78852 08115674776

disdukcapil.kayongutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencetakan Akta Kelahiran Akibat Rusak

No. SK : 15.5 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Akta Kelahiran asli yang rusak
2. Fotocopy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN BHAYANGKARA 78852 08115674776

disdukcapil.kayongutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Mengajukan permohonan Akta Kelahiran ke meja Customer service (CS)
2. Menerima, mengoreksi, mencatat buku Agenda Harian dan memverifikasi berkas permohonan untuk kelengkapan persyaratannya. Jika persyaratan lengkap maka diteruskan ke Operator SIAK, dan jika persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon
3. Melakukan input data dan verifikasi database sesuai dengan permohonan yang dilampirkan dan melakukan pengajuan penerbitan TTE ke verifikator melalui Aplikasi SIAK
4. Menyetujui pengajuan Akta Kelahiran dan mengajukan sertifikat TTE kepada Kepala Dinas selaku Sertifikator
5. Menyetujui pengajuan sertifikat Akta Kelahiran dan memerintah operator untuk melakukan pencetakan Akta Kelahiran
6. Melakukan Pencetakan Akta Kelahiran dan menyerahkan dokumen Akta Kelahiran kepada pemohon
7. Menerima Akta Kelahiran



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN BHAYANGKARA 78852 08115674776

disdukcapil.kayongutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

35 Menit

- Mengajukan permohonan Akta Kelahiran ke meja Customer service (CS) 2 menit
- Menerima, mengoreksi, mencatat buku Agenda Harian dan memverifikasi berkas permohonan untuk kelengkapan persyaratannya. Jika persyaratan lengkap maka diteruskan ke Operator SIAK, dan jika persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon 10 menit
- Melakukan input data dan verifikasi database sesuai dengan permohonan yang dilampirkan dan melakukan pengajuan penerbitan TTE ke verifikator melalui Aplikasi SIAK 10 menit
- Menyetujui pengajuan Akta Kelahiran dan mengajukan sertifikat TTE kepada Kepala Dinas selaku Sertifikator 5 menit
- Menyetujui pengajuan sertifikat Akta Kelahiran dan memerintah operator untuk melakukan pencetakan Akta Kelahiran 5 menit
- Melakukan Pencetakan Akta Kelahiran dan menyerahkan dokumen Akta Kelahiran kepada pemohon 2 menit
- Menerima Akta Kelahiran 1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN BHAYANGKARA 78852 08115674776

disdukcapil.kayongutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Hp: 0811 5674 776
- Website : <http://disdukcapil.kayongutarakab.go.id>
- E-mail : disdukcapil_kku@yahoo.com
- Fanspage : Disdukcapil KKU